

PEMILIHAN - PARTAI POLITIK – PERSYARATAN

2024

KPT 35 THN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kep KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU No. 1060 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 18 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 16 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 24 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi sebagai syarat Pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, dengan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 65 (enam puluh lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) kursi; atau memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 3.022.977 (tiga juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak 755.745 (tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) suara sah. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2024.